

P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUSIA ETI LAGUT, bertempat tinggal di Benpasi, RT/RW 004/002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

FRANSISKUS SOLANUS AFEANPAH, bertempat tinggal di Benpasi, RT/RW 004/002, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Agustinus Tulasi, S.H., M.H. advokat pada kantor hukum advokat Agustinus Tulasi, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Bantene, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, email tulasiagustinus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SKK/Pdt.PMH/Adv.AT/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu di bawah Register Nomor 67/LGS.SRT.KHS/IV/2026/PN Kfm pada tanggal 20 April 2026;

Lawan:

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Manek Meol, SH., dan Kawan, Bagian Hukum Setda Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, email emameol36@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor:

71/LGS.SRT.KHS/IV/2026/PN Kfm, tanggal 30 April 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN), berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syafiq, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur, email birohukumbkn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/KB.02.01/KU/K/2026 tanggal 13 Mei 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah register Nomor: 85/LGS.SRT.KHS/V/2026/PN Kfm, tanggal 22 Mei 2026, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 23 April 2026 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suami dan Ayah dari para penggugat yakni almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si semasa hidupnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang telah mengabdikan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1986 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Kupang;
2. Bahwa dalam perjalanan kariernya sebagai seorang ASN almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si telah, menduduki berbagai jabatan struktural dan teknis di Lingkup PEMDA TTU, diantaranya pada tahun 2009 di angkat oleh Bupati Timor Tengah Utara menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Pangkat Eselon II-b melalui Surat Keputusan Nomor Up.821.2/04/2009 Tanggal 10 Maret 2009;

3. Bahwa jabatan Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sebagai Kepala BAPPEDA tersebut dijalankan dengan baik, hingga pada tahun 2011 dengan tanpa dasar dan alasan yang sah TERGUGAT menetapkan Surat Keputusan dalam bentuk SK Bupati Nomor BKD.862.4/02/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatan struktural selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten TTU;
4. Bahwa akibat adanya Keputusan TERGUGAT dalam mengeluarkan SK Nomor BKD.862.4/02/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Struktural Eselon II-b. SK ini menyebabkan almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si langsung kehilangan jabatan, kewenangan, status struktural, serta hak-hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten TTU;
5. Bahwa terhadap ketidakadilan yang dialaminya maka almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT atas diterbitkannya SK Nomor BKD.862.4/02/2011 tanggal 14 April 2011 tersebut ke pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (PTUN Kupang) sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 18/G/2011/PTN-KPG, yang mana melalui putusannya Majelis Hakim saat itu mengabulkan gugatan almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si dengan amar putusan sebagai berikut: (1) Menyatakan batal Keputusan Bupati TTU Nomor BKD.862.4/02/2011 Tanggal 14 April 2011; (2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK tersebut; dan (3) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat dalam jabatan semula atau jabatan setingkat;
6. Bahwa terhadap Putusan PTUN Kupang yang mengabulkan Gugatan almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si tersebut, selanjutnya TERGUGAT mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (PT TUN Surabaya) melalui putusan Nomor : 30/B/2012/PT.TUM.SBY tanggal 5 juli 2012 menguatkan seluruh amar putusan PTUN Kupang. Putusan PT TUN Surabaya tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan Pembatasan Kasasi Nomor W3-TUN3/710/HK.06/VIII/2012 Tanggal 15 Agustus 2012;
7. Bahwa sebelum TERGUGAT menjatuhkan Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan struktural Eselon II-b, almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si

menerima tunjangan jabatan sebesar 2.025.00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*) yang mana terhadap tunjangan tersebut tidak lagi diperoleh almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si semenjak dibebaskan jabatannya oleh TERGUGAT semenjak tanggal 14 April 2011 hingga tanggal 15 Agustus 2012 atau almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si telah kehilangan haknya selama 16 (*enam belas*) bulan yakni sejumlah **Rp. 32.400.000.-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)**

8. Bahwa terhadap amar putusan pengadilan TUN Kupang Nomor 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 30/B/2012/PT.TUN.SBY tersebut tidak dijalankan oleh TERGUGAT melainkan sebaliknya sehari setelah putusan PTUN tersebut berkekuatan hukum tetap, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2012, TERGUGAT justru menerbitkan SK Nomor BKD.X.862/114.2012 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas permintaan sendiri terhadap Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si;
9. Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan TERGUGAT yang menerbitkan SK Nomor BKD.X.862/114/2012 Tertanggal 16 Agustus 2012 tersebut kemudian menghilangkan kedudukan almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sebagai ASN aktif, serta semakin memperburuk kondisi status kepegawaiannya. Sejak diterbitkannya SK tersebut hingga bertahun-tahun kemudian, almarhum tidak hanya kehilangan **tunjangan jabatannya** melainkan juga kehilangan hak lainnya berupa **gaji pokok** yang dapat dihitung dari tanggal 16 Agustus 2012 hingga tanggal 10 September 2015 atau selama 36 bulan sebagai berikut: **Gaji pokok terakhir** (KGB 1 Maret 2012): Rp: 3.407.700,- (tiga juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah); **Tunjangan jabatan** Rp; 2.025.00 (dua juta dua puluh lima riburupiah); Total kehilangan perbulan : 5.432.700 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah); total kerugian selama masa pemecatan : 36 bulan x 5.432.700 = **Rp. 195.577.200,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)**;
10. Bahwa penerbitan SK TERGUGAT Nomor: BKD.X862/114/2012 tersebut di atas tidak sejalan dengan putusan pengadilan TUN Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY, kemudian almarhum mengajukan pengaduan resmi kepada TURUT TERGUGAT melalui surat tertanggal 22 Oktober 2012. Menanggapi hal tersebut TURUT TERGUGAT mengeluarkan surat Nomor

F.III.26-30/V.336-8/62 tanggal 6 Desember 2012, yang secara tegas menyatakan bahwa keputusan Bupati Nomor BKD.862.4/02/2012 TANGGAL 14 April 2011 telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Kupang dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, dan Memerintahkan Rehabilitasi Jabatan, serta menyatakan penerbitan SK Nomor BKD.X.862/114/2012 harus ditinjau kembali karena Melanggar Asas-asas Pemerintahan yang baik;

11. Bahwa setelah bertahun-tahun TERGUGAT tidak mengindahkan putusan PTUN Kupang dan putusan PT TUN Surabaya maupun surat TURUT TERGUGAT Nomor F.III.26-30/V.336-8/62 tanggal 6 Desember 2012 tersebut, barulah kemudian TERGUGAT melakukan tindak lanjut resmi pada tanggal 10 September 2015 melalui keputusan TERGUGAT Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tentang peninjauan kembali hukuman Disiplin. Namun, SK peninjauan kembali tersebut justru memuat ketentuan yang merugikan almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si yang pada pokoknya menetapkan bahwa **almarhum tidak berhak atas gaji dan tunjangan selama masa penundaan Agustus 2012 - September 2015** sebagaimana yang telah diuraikan/dikalkulasikan dalam posita angka 9 di atas;
12. Bahwa keputusan TERGUGAT yang menerbitkan Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tentang peninjauan kembali hukuman disiplin tersebut tidak sejalan dengan amar putusan pengadilan TUN Kupang Nomor: 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang harusnya ditindaklanjuti secara mutatis-mutandis dengan cara TERGUGAT membayar penuh gaji almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si semenjak tahun 2012 dalam jabatannya sebagai kepala BAPPEDA dengan pangkat Eselon II-b;
13. Bahwa pada tanggal yang sama, TERGUGAT juga menerbitkan SK pengaktifan kembali Nomor BKD.X.862/167/IX/2015, yang menetapkan bahwa almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si diaktifkan kembali sebagai PNS (pelaksana) DI SEKRETARIAT Daerah dan berhak menerima gaji penuh mulai tanggal 1 Oktober 2015. Tindakan TERGUGAT tersebut justru semakin tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan TUN Kupang Nomor: 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang harusnya secara mutatis-mutandis ditindaklanjuti TERGUGAT dengan membayar penuh gaji almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si dalam keadaan

- semula semenjak tahun 2012 dalam jabatannya sebagai Kepala BAPPEDA dengan pangkat Eselon II-b dan bukan sebaliknya menempatkan Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sebagai pelaksana di Sekretariat Daerah;
14. Bahwa meskipun almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si telah diaktifkan kembali pada tahun 2015, namun penempatan almarhum ke jabatan eselon II-b sebagaimana diperintahkan putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor :18/G/2011/PTUN KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY serta hak-hak berupa gaji dan tunjangan semenjak tahun 2012 hingga tahun 2015 tidak pernah terlaksana. Akibat TERGUGAT tidak menempatkan kembali almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si ke Jabatan awalnya sebagai Kepala Bappeda Kabupaten TTU maka selama periode bulan Oktober 2015 hingga bulan Desember tahun 2023 (selama 98 bulan) dan/atau hingga almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP.,M.Si pensiun hanya mendapatkan gaji pokok tanpa disertai tunjangan jabatan sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) yang jika dihitung maka semenjak periode Oktober 2015 hingga bulan Desember tahun 2023, almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si telah kehilangan hak untuk memperoleh Tunjangan Jabatan sebesar **Rp. 198.450.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**
15. Bahwa dalam berjalannya waktu Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus Tahun 2011 yang mana semasa hidupnya almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si memiliki seorang isteri (PENGGUGAT I) dan seorang anak laki-laki (PENGGUGAT II), dengan demikian kedudukan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris sah dari Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sehingga berdasar secara hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa setelah almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP, M.Si wafat pada tahun 2021, PENGGUGAT II selaku ahli waris melanjutkan upaya administratif dengan mengajukan permohonan ke TURUT TERGUGAT pada tanggal 17 Februari 2022, yang kemudian di jawab oleh TURUT TERGUGAT melalui Surat Nomor 31075/B-AK.02.02/SD/FIII/2022 tanggal 14 September 2022. Dalam surat tersebut, TURUT TERGUGAT mengakui bahwa Putusan PTUN Kupang dan PT

TUN Surabaya telah berkekuatan hukum tetap dan mewajibkan rehabilitasi kedudukan almarhum sebagaimana amar putusan, namun hingga gugatan *a quo* diajukan, TERGUGAT belum melaksanakan isi Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY tersebut;

17. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT yang tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan TUN Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
18. Bahwa berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Esensi dari rumusan Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa seorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga disebut sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigdaad*). Terminologi Perbuatan Melanggar Hukum dalam hukum perdata diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan melanggar kesusilaan (*morality*), corak keagamaan (*relegie*), sopan santun (*conventie*), serta kepatuhan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah memberikan kerugian baik secara Materil maupun imateril yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

1. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si berupa Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) selama 16 bulan (14 April 2011-15 Agustus 2012) sebesar :
Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si berupa Tunjangan Jabatan dan Gaji Pokok selama 36 bulan (periode 16 Agustus 2012 hingga 10 September 2015) sebesar : ***Rp. 195.577.200,- (seratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);***
3. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si berupa Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah)

selama 98 bulan (*Oktober 2015 hingga bulan Desember tahun 2023*)
sebesar : Rp. 198.450.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian Total kerugian Materil yang dialami Suami dan Ayah dari PARA PENGGUGAT yakni Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sejumlah **Rp. 426.427.200,- (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

2) Kerugian Imateril

Kerugian imateril adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara fisik atau finansial secara langsung, yang dikaitkan dengan perkara *a quo* akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT maka almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si selama masa hidupnya telah mengalami penderitaan batin, kehilangan nama baik di tengah-tengah masyarakat yang jika ditotal kerugian imateril yang dialami adalah sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

20. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dan Imateril yang dialami Suami dan Ayah dari Para Penggugat yakni almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sejumlah

Rp. 926.427.200,- (Sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

21. Bahwa dengan demikian total kerugian Materil dalam menjalankan Putusan ini, maka sepatutnya menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan;

22. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima, berikut

memeriksa, dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil maupun Kerugian Imateril kepada PARA PENGGUGAT yang dapat dirincikan sebagai berikut :

a. **Kerugian Materil**

1. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.Ip., M.Si berupa Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupaiah) selama 16 bulan (14 April 2011-15 Agustus 2012) sebesar **Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);**
2. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si berupa Tunjangan Jabatan dan Gaji Pokok selama 36 Bulan (periode 16 Agustus 2012 hingga tanggal 10 September 2015) sebesar **Rp. 195.577.200,- (seratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah);**
3. Hak almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si berupa Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) selama 98 Bulan (**Oktober 2015 hingga bulan Desember tahun 2023**) sebesar **Rp. 198.450.000,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Total Kerugian Materil sejumlah **Rp. 426.427.200,- (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);**

b. **Kerugian Imateril**

Kerugian imateril adalah kerugian yang tidak dapat diukur secara fisik atau finansial secara langsung, yang dikaitkan dengan perkara a quo akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT maka almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP.,M.Si semasa hidupnya telah mengalami penderitaan batin, kehilangan nama baik di tengah-tengah masyarakat yang

jika ditotal kerugian imateriil yang dialami adalah sejumlah **Rp. 500.000.000,-**
(lima ratus juta rupiah).

Jadi Total Kerugian Materil dan Imateril adalah sejumlah **Rp. 926.427.200,-**
(Sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua
ratus rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau; apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alfiansyah Azhar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

- 1. Pengadilan Negeri Kefamenanu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Perkara Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)**

- a. bahwa setelah mencermati Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* pada hakikatnya adalah **Keberatan Para Penggugat kepada Bupati Timor Tengah Utara sebagai Tergugat, yaitu:**

- 1) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.862.4/02/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatan struktural selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten TTU a.n. Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (Alm), menyebabkan kehilangan jabatan, kewenangan, status struktural, serta hak-hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten TTU;
- 2) Tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY;
- 3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.X.862/114.2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas permintaan sendiri terhadap Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (Alm);
- 4) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang peninjauan kembali hukuman Disiplin. dalam surat keputusan peninjauan kembali tersebut dianggap memuat ketentuan yang merugikan Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (Alm) yang pada pokoknya menetapkan bahwa almarhum tidak berhak atas gaji dan tunjangan selama masa penundaan Agustus 2012 - September 2015;
- 5) Penerbitan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.X.862/167/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang pada intinya menetapkan bahwa Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si diaktifkan kembali sebagai PNS (pelaksana) di Sekretariat Daerah dan berhak menerima gaji penuh mulai tanggal 1 Oktober 2015, Bahwa mencermati uraian pada huruf a tersebut di atas, **Para Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat dan Turut Tergugat melainkan hanya mempersoalkan legalitas tindakan administratif dan/atau penetapan tertulis dari Tergugat sebagai pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepegawaian, Bahwa memang sengketa mengenai prosedur dan substansi penjatuhan**

hukuman disiplin PNS, sengketa mengenai prosedur dan substansi pemberhentian PNS, dan sengketa mengenai prosedur dan substansi pelaksanaan rehabilitasi dan pengaktifan kembali PNS setelah mendapatkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai keabsahan Tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bersifat publik-administratif, karena tindakan tersebut lahir dari kewenangan jabatan (*ambtshalve bevoegdheid*) yang melekat pada Badan/Pejabat Pemerintahan.

- b. Bahwa pengujian mengenai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum kepegawaian, **pengujiannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter hukum publik, yakni pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).**
- c. bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersumber langsung dari tindakan pemerintahan atau tindakan administratif pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, **maka sengketa *a quo* secara materiil merupakan sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan dan bukan sengketa hak keperdataan.**
- d. bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1,2,3,4 dan 5 adalah : **merupakan manifestasi penggunaan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang bersifat publik dan administratif dalam pengelolaan manajemen ASN di daerah, yang bersumber pada kewenangan atribusi dan/atau delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.**
- e. bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi jabatan publiknya, maka standar pengujian yang relevan bukanlah norma umum Pasal 1365 KUHPerdara semata, melainkan norma hukum administrasi negara, termasuk pengujian terhadap kewenangan, prosedur, substansi, serta AUPB.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Kefamenanu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* karena Perkara Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut)

a. bahwa setelah mencermati secara saksama *fundamentum petendi* (posita) dan petitum gugatan Para Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* pada hakikatnya adalah **Keberatan Para Penggugat kepada Bupati Timor Tengah Utara sebagai Tergugat, yaitu:**

1) menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/114.2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas permintaan sendiri terhadap Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (suami dan ayah Para Penggugat), yang tidak sejalan dengan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY, sehingga melalui suratnya tertanggal 22 Oktober 2012 sdr. Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si menyampaikan permasalahan kepegawaiannya kepada Turut Tergugat dan selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan surat Nomor F.III.26-30/V.336-8/62 tanggal 6 Desember 2012, yang secara tegas menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor BKD.862.4/02/2011 Tanggal 14 April 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatan struktural selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten TTU a.n. Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (suami dan ayah Para Penggugat), telah dibatalkan oleh Putusan PTUN Kupang dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya, dan Memerintahkan Rehabilitasi Jabatan, serta menyatakan penerbitan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor BKD.X.862/114/2012 harus ditinjau kembali karena Melanggar Asas-asas Pemerintahan yang baik;

2) menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang peninjauan kembali hukuman Disiplin. Namun, surat keputusan peninjauan kembali tersebut justru memuat ketentuan yang merugikan Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (ayah dari Penggugat) yang pada pokoknya menetapkan bahwa almarhum tidak

berhak atas gaji dan tunjangan selama masa penundaan Agustus 2012 - September 2015;

- 3) *menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/167/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang pada intinya menetapkan bahwa Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (suami dan ayah Para Penggugat) diaktifkan kembali sebagai PNS (pelaksana) di Sekretariat Daerah dan berhak menerima gaji penuh mulai tanggal 1 Oktober 2015, keputusan tersebut tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan TUN Kupang Nomor:18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan PT TUN Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang harusnya secara mutatis-mutandis ditindaklanjuti Tergugat dengan membayar penuh gaji almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si dalam keadaan semula semenjak tahun 2012 dalam jabatannya sebagai Kepala BAPPEDA dengan pangkat Eselon II-b dan bukan sebaliknya menempatkan Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sebagai pelaksana di Sekretariat Daerah.*
- b. Bahwa mencermati uraian pada huruf a tersebut di atas, **Para Penggugat pada pokoknya tidak mempermasalahkan adanya hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat dan Turut Tergugat melainkan hanya mempersoalkan legalitas tindakan administratif dan/atau penetapan tertulis dari Tergugat sebagai pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya di bidang kepegawaian**, Para Penggugat menganggap *“Tindakan Tergugat dalam menerbitkan beberapa keputusan menyimpang dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY”*.
- c. Bahwa memang **sengketa mengenai prosedur dan substansi penjatuhan hukuman disiplin PNS, sengketa mengenai prosedur dan substansi pemberhentian PNS, dan sengketa mengenai prosedur dan substansi pelaksanaan rehabilitasi dan pengaktifan kembali PNS setelah mendapatkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada hakikatnya merupakan sengketa mengenai keabsahan Tindakan pemerintahan (bestuurshandeling) yang bersifat publik-administratif, karena tindakan tersebut lahir dari kewenangan**

jabatan (*ambtshalve bevoegdheid*) yang melekat pada Badan/Pejabat Pemerintahan.

- d. Bahwa pengujian mengenai sah atau tidaknya tindakan pemerintahan dalam menginterpretasikan dan menerapkan norma hukum kepegawaian, **pengujiannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter hukum publik, yakni pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur, substansi, serta kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).**
- e. bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersumber langsung dari tindakan pemerintahan atau tindakan administratif pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, **maka sengketa *a quo* secara materiil merupakan sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan dan bukan sengketa hak keperdataan.**
- f. Lebih lanjut, pengertian Tindakan Pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- g. bahwa Tindakan Tergugat, yakni:
 - 1) menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD,X.862/114.2012 tanggal 16 Agustus 2012 Tentang Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas permintaan sendiri terhadap Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si (ayah/suami Para Penggugat);
 - 2) menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang peninjauan kembali hukuman Disiplin;
 - 3) menerbitkan Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/167/IX/2015 tanggal 10 September 2015 yang pada intinya menetapkan bahwa Petrus Damianus Afeanpah,S.IP., M.Si (ayah/suami Para Penggugat) diaktifkan kembali sebagai PNS (pelaksana) di Sekretariat Daerah dan berhak menerima gaji penuh mulai tanggal 1 Oktober 2015, yang pada pokoknya menetapkan bahwa almarhum tidak berhak atas gaji dan tunjangan selama masa penundaan Agustus 2012 - September 2015 dan keputusan tersebut tidak sesuai dengan amar putusan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang harusnya secara mutatis-mutandis ditindaklanjuti Tergugat dengan membayar penuh gaji almarhum Petrus Damianus Afeanpah S.IP., M.Si dalam keadaan semula semenjak tahun 2012 dalam jabatannya sebagai Kepala BAPPEDA dengan pangkat Eselon II-b dan bukan sebaliknya menempatkan Almarhum Petrus Damianus Afeanpah, S.IP., M.Si sebagai pelaksana di Sekretariat Daerah.

hal tersebut merupakan manifestasi penggunaan kewenangan pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) yang bersifat publik dan administratif dalam pengelolaan manajemen ASN di daerah, yang bersumber pada kewenangan atribusi dan/atau delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- h. bahwa penentuan kompetensi absolut tidak ditentukan oleh label "*Perbuatan Melawan Hukum*" yang diberikan oleh Para Penggugat, melainkan harus didasarkan pada substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang sebenarnya.
- i. bahwa oleh karena substansi sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi jabatan publiknya, **maka standar pengujian yang relevan bukanlah norma umum Pasal 1365 KUHPerdara semata, melainkan norma hukum administrasi negara, termasuk pengujian terhadap kewenangan, prosedur, substansi, serta AUPB.**
- j. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, **ruang lingkup objek sengketa tata usaha negara telah diperluas sehingga tidak hanya meliputi penetapan/keputusan tertulis, tetapi juga tindakan administrasi pemerintahan yang bersifat faktual (*feitelijke handelingen*), termasuk tindakan tidak melakukan suatu kewajiban administratif (*omission/nalaten*).**
- k. **Tindakan Tergugat sebagaimana uraian tersebut pada huruf g di atas, termasuk dalam kategori tindakan pemerintahan yang pengujiannya merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.**

1. bahwa pengujian terhadap sah atau tidaknya Tindakan Tergugat dalam perkara *a quo*, termasuk penilaian terhadap kepatuhan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), **merupakan kewenangan khusus Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.**
- m. bahwa **Tindakan Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf g, secara yuridis telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final.**
- n. bahwa dalil Para Penggugat mengenai *“adanya pengabaian Tergugat terhadap isi dan amar dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 18/G/2011/PTUN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 30/B/2012/PT.TUN.SBY dalam menerbitkan Keputusan-Keputusannya sebagaimana tersebut pada huruf g”*, **justru semakin menegaskan bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa mengenai legalitas tindakan pemerintahan, sebab yang dipersoalkan adalah kesesuaian tindakan pejabat terhadap norma hukum publik yang mengikat kewenangan jabatannya. Hal tersebut telah dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menyatakan bahwa *“sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara”*.**
- o. Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan kompetensi absolut lembaga peradilan dalam menangani Perkara Tindakan Pemerintahan atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, **maka secara tegas diatur pada Pasal 10 dan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019**, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) *Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, **Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.**

- p. bahwa kerugian yang didalilkan Para Penggugat timbul dari pelaksanaan fungsi jabatan publik oleh badan/pejabat pemerintahan dan bukan dari hubungan hukum keperdataan murni, sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penyelesaiannya tunduk pada rezim hukum administrasi negara. **Dengan demikian, sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat a quo secara substansial merupakan sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan absolut peradilan tata usaha negara dan bukan kewenangan peradilan umum, sehingga Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dimaksud.**
- q. Bahwa untuk menguatkan dalil Turut Tergugat yang menyatakan bahwa *kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Turut Tergugat menyampaikan beberapa Putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap*, dimana Kepala BKN sebagai salah satu Tergugatnya, yakni:
- Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Kdi tanggal 26 Juli 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 212/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN Nab tanggal 26 September 2023;
 - Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 121/Pdt.G/2025/PN Skh tanggal 08 Desember 2025;
 - Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 48/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 23 April 2026;

- f. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 50/Pdt.G/2025/PN Unh tanggal 23 April 2026; dan
- g. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 4/Pdt.G/2026/PN Trt tanggal 28 April 2026.

Putusan-Putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **kewenangan untuk memeriksa gugatan Tindakan Pemerintahan atau perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah kewenangan absolut lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam amar putusannya mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Kepala BKN sebagai Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

Putusan-Putusan Pengadilan Negeri terdahulu atau Yurisprudensi tersebut tentunya sangat tepat dan layak untuk dijadikan pedoman/pertimbangan dalam memeriksa, mengadili, dan mengambil putusan dalam perkara *a quo* oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mewujudkan standar hukum yang sama/kepastian hukum/konsistensi penerapan hukum bagi penyelesaian perkara tindakan pemerintahan atau perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Tata Usaha Negara.

- r. **bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 RBg jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2019, eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Kefamenanu sudah sangat layak untuk dikabulkan dan Pengadilan Negeri Kefamenanu harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.**
- s. **Bahwa karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan (*absolute competentie*), maka menurut Pasal 162 RBg/136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya tertanggal 09 Juni 2026, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada petitum gugatannya.

Selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 17 Juni 2026, yang pada pokoknya Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2011/PTUN-KPG jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya mengenai kompetensi absolut, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak berwenang mengadili perkara a quo karena perkara tersebut merupakan sengketa tindakan pemerintahan atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Tergugat dan Turut Tergugat, kerugian yang didalilkan Para Penggugat bersumber dari penerbitan beberapa keputusan administratif serta tindakan pemerintahan di bidang kepegawaian, sehingga yang dipersoalkan pada hakikatnya adalah legalitas tindakan pemerintahan dan bukan hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kefamenanu harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara maupun sengketa kepegawaian yang bertujuan untuk menguji atau membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada tindakan dan/atau kelalaian Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2011/PTUN-KPG

juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 160 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menerbitkan beberapa keputusan di bidang kepegawaian yang menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 18/G/2011/PTUN-KPG juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 30/B/2012/PT.TUN.SBY, yaitu Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/114/2012 tentang

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/166/IX/2015 tentang Peninjauan Kembali Hukuman Disiplin, serta Surat Keputusan Nomor BKD.X.862/167/IX/2015 tentang Pengaktifan Kembali sebagai PNS;

Menimbang bahwa kerugian materiil maupun immateriil yang dituntut Para Penggugat dalam perkara a quo seluruhnya didalilkan timbul sebagai akibat dari penerbitan keputusan-keputusan tersebut serta akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sumber kerugian yang didalilkan Para Penggugat tidak berdiri sendiri sebagai hubungan hukum keperdataan, melainkan bergantung pada penilaian terlebih dahulu terhadap keabsahan tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan di bidang kepegawaian;

Menimbang bahwa dengan demikian, untuk menilai ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian mengenai kesesuaian tindakan dan keputusan Tergugat dengan ketentuan hukum administrasi pemerintahan, termasuk menilai apakah tindakan Tergugat telah sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah tindakan tersebut telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai prosedur, sesuai substansi, serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang bahwa penilaian terhadap sah atau tidak sahnya tindakan pemerintahan dan/atau tindakan administrasi pejabat pemerintahan pada prinsipnya merupakan ruang lingkup hukum administrasi negara dan bukan hubungan hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menentukan bahwa tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selain itu, dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap pada hakikatnya merupakan permasalahan pelaksanaan putusan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap pelaksanaan putusan tersebut telah tersedia mekanisme pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permasalahan tersebut tetap berada dalam ranah hukum administrasi negara dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa penentuan kewenangan absolut pengadilan adalah berdasarkan substansi hubungan hukum dan hakikat sengketa yang sebenarnya. Oleh karena substansi sengketa a quo berkaitan dengan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan tindakan pemerintahan di bidang kepegawaian, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp398.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2026, oleh kami, Randi Ednikora Romadhon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Alvi Sadewo, S.H. dan Marya Meilani Teuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Keke Indri Nirmala Sari Wila, S. H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Muhammad Alvi Sadewo, S.H.

TTD

Marya Meilani Teuf, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Randi Ednikora Romadhon, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Keke Indri Nirmala Sari Wila, S. H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp165.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp143.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp398.000,00

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Kefamenanu
Panitera Tingkat Pertama
Yoshua Ishak Maspaitella S.H. - 197902112006041001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2026/PN Kim

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp : (021) 6448411 / (021) 810550 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

